



PUTUSAN

Nomor 23 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MAHYUNADI, selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur dan/atau untuk dirinya sendiri (Pribadi), beralamat di Kantor DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jalan Soekarno Hatta, Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Nomor 2, Sangatta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arianto, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Jalan Yos Sudarso IV Nomor RT 16 seberang Hotel Amar dan atau di Jalan Yos Sudarso III, Gg Damai 3, RT 07/RW 02, Nomor 44, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II;

L a w a n

SULIANSYAH, bertempat tinggal di Desa Muara Pantun RT/RW 001, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur. Dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Pattimura Nomor 42, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

D a n:

1 dari 9 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ALFIAN ASWAD**, selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur dan/atau untuk dirinya sendiri (Pribadi), bertempat tinggal di Jalan Dayung RT 004, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan beralamat di Kantor DPRD Kabupaten Kutai Timur Jalan Soekarno Hatta, Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Nomor 2, Sangatta;
2. **HARJUNA ALI, S.E.**, selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur dan/atau untuk dirinya sendiri (Pribadi), beralamat di Kantor DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jalan Soekarno Hatta, Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Nomor 2, Sangatta;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, III/Pembanding I dan Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp40.000.000,005 (empat puluh milyar lima rupiah) setelah isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;

2 dari 9 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan isi putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Bahwa Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum, karena perbuatan Tergugat I sebagai salah satu unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak segera menetapkan jadwal pengucapan sumpah dan janji terhadap Penggugat adalah "perbuatan hukum administrasi" atau "*administrative rechthandeling*", karena secara jelas diatur dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan ketentuan turunannya;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat cacat formil/gugatan tidak dapat diterima;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak/*niet onvankelijke verklaard*;

Eksepsi Tergugat III:

- a. Penggugat keliru menarik Tergugat III dalam perkara ini (*error in persona*);
- b. Bahwa selain keliru menarik Tergugat III dalam perkara ini, dasar hukum dalil gugatan Penggugat pun tidak cukup dan tidak sempurna;

3 dari 9 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Sgt tanggal 3 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.181.000,00 (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 30/PDT/2015/PT.SMR tanggal 16 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Sgt tanggal 3 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terguta I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1183 K/Pdt/2016 tanggal 3 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I **ALFIAN ASWAD**, Pemohon Kasasi II **MAHYUNADI**, tersebut;

4 dari 9 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1183 K/Pdt/2016 tanggal 3 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 6 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Sgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 30 Agustus 2017;
2. Tergugat III pada tanggal 31 Agustus 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

5 dari 9 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Agustus 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan ini terdapat pertentangan antara Putusan hukum Mahkamah Agung RI Nomor 1183 K/Pdt/2016 putus tanggal 3 Agustus 2016 atas nama Suliansyah dengan Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Perdata Nomor 1285 K/Pdt/2016 atas nama Marjaki putus tanggal 9 Agustus 2016, dan dalam putusan Mahkamah Agung yang menguatkan *Judex Facti* terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II-Pembanding II-Pemohon Kasasi II;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1183 K/Pdt/2016 Putus tanggal 3 Agustus 2106 *junto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara perdata Nomor 30/PDT/2015/PT.SMR, Putusan tanggal 16 Juni 2015, *junto* Putusan Pengadilan Negeri Sangata Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Sgt. tanggal 3 Desember 2014;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan sekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara peninjauan kembali berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 14 Agustus 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut;

6 dari 9 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan untuk tidak melantik Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dalam kapasitas pimpinan DPRD merupakan keputusan lembaga DPRD yang didasarkan pada rapat musyawarah dan mufakat lembaga DPRD bukan merupakan keputusan pribadi Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, maka bukan merupakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali MAHYUNADI tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1183 K/Pdt/2016 tanggal 3 Agustus 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MAHYUNADI** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1183 K/Pdt/2016 tanggal 3 Agustus 2016;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

7 dari 9 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|--------------------|----------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| Peninjauan Kembali | : Rp2.489.000,00 + | |
| Jumlah | : Rp2.500.000,00 | |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

8 dari 9 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

9 dari 9 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)